



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng
Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN

Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARTI Binti NADI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jenangan RT.002 RW.001 Kecamatan Saradan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Mei 2021, Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ksn, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara dari Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 48 Ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta memperhatikan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARTI Binti NADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan, memiliki dan mendistribusikan minuman beralkohol golongan B tanpa**

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Dus 48 (Empat Puluh Delapan) botol miras Golongan B jenis arak Putih isi 550 ML;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **10 MEI 2021** oleh **PATAR PANJAITAN, S.H.**, sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Hakim,
MASRIANOR, S.H.	PATAR PANJAITAN, S.H.